

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan penggabungan dua insan manusia yang berbeda, kemudian menjadi satu dalam suatu ikatan hubungan dalam rumah tangga. Dalam agama Islam pernikahan memiliki makna ibadah kepada Allah SWT dan anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada para umatnya.¹ Terdapat beberapa syarat dan rukun pernikahan yang harus terpenuhi bagi calon pasangan yang akan menikah dan sesuai dengan syariat agama Islam.

Dalam pandangan islam pernikahan bukan hanya sekedar urusan terkait keluarga saja, namun pernikahan lebih daripada hal tersebut. Sehingga mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dan melihat dari berbagai segi. Dalam kehidupan realita masyarakat ketika hendak melangsungkan pernikahan dapat bergantung pula dari kesiapan maupun keadaan yang bersangkutan baik itu dari segi psikologis, segi materi, maupun segi kesanggupannya dalam memikul beban tanggung jawab, dari segi kedewasaan dalam diri orang tersebut.² Artinya perkawinan tidak dapat dianggap sepele apalagi dipermainkan sebab terdapat tanggung jawab yang sangat besar dari akad suci tersebut untuk menjalankan hak dan

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 14, no. 2 (2016). Hal. 185.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 48.

kewajiban bagi masing-masing pihak. Selain itu perkawinan dimaksudkan agar dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi suami istri, anak, kerabat maupun masyarakat.³

Setiap manusia perkawinan adalah suatu hal yang penting sebab perkawinan merupakan gerbang menuju terbentuknya sebuah unit keluarga kecil yang biasa dikenal dengan sebutan keluarga, hal ini merupakan fitrah manusia. Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yang terdapat dalam firman Allah SWT surah Ar-Ruum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Alur kehidupan pasangan suami istri pasti berjalan tidak dinamis, dimana membutuhkan kematangan usia bagi kedua belah pihak untuk menghadapi sebuah permasalahan. Pasangan suami istri yang sudah siap baik dari fisik maupun psikisnya. Pasti akan menentukan solusi permasalahan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangannya. Tentunya hal ini tidak sama dengan pasangan yang usianya belum matang kondisi fisik maupun psikisnya. Mereka tidak akan mampu mengatur emosi yang

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Ed. 6 (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hal. 18.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), Hal . 406.

baik dan memutuskan sesuatu tanpa disertai pertimbangan yang matang dan akhirnya berujung pada berakhirnya rumah tangga yakni perceraian.⁵

Negara Indonesia sendiri mengatur tentang Undang-undang tentang pernikahan yakni dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia batas usia perkawinan secara hukum sudah ditegakkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yakni laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian aturan tersebut diperbaharui kembali dengan UU No. 16 tahun 2019, dimana dalam aturan tersebut baik usia pria dan wanita yang dapat melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Sehingga apabila salah satu atau kedua calon mempelai dibawah 19 tahun, maka telah dianggap melakukan pernikahan di bawah umur atau perkawinan dini karena akan menjalani hubungan perkawinan sebelum usia yang telah ditentukan dan mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan pernikahan.⁶

Dalam realita masyarakat sekitar masih terjadi fenomena pernikahan dibawah umur atau usia dini disebabkan beberapa faktor , antara lain karena faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, terjadinya hamil diluar nikah yang disebabkan karena pergaulan bebas dikalangan anak-anak muda yang marak terjadi sehingga menjadi aib orang tuanya, serta faktor rendahnya

⁵ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005). Hal. 6.

⁶ Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (2020). Hal. 60.

tingkat Pendidikan dan pengetahuan masyarakat terkait pernikahan usia dini.⁷ Kabupaten Gresik menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan kasus permohonan dispensasi nikah tertinggi di Jawa Timur yang disebabkan karena faktor yang telah disebutkan diatas.

Tingginya angka permohonan dispensasi nikah dan bentuk keprihatinan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik membuat inovasi pelayanan publik Bersama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya MUI Gresik menjadi konselor. Program tersebut berupa “Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini” (SELINA) yang tercantum dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2021 dan bertujuan untuk memberikan konseling pemahaman tentang pernikahan serta dampak dari pernikahan usia dini kepada pasangan usia muda yang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik, sehingga diharapkan para pemohon dispensasi nikah ini membatalkan permohonan mereka.⁸

Adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait adanya program SELINA ini dalam menyelesaikan permasalahan permohonan dispensasi nikah yang tinggi ini serta bagaimana pelaksanaan program konseling penundaan pernikahan usia dini (SELINA) dan apakah dengan adanya program konseling ini dapat berpengaruh terhadap sikap dan pemahaman para pemohon dispensasi nikah di

⁷ Wawancara Dengan Bapak Andik Wicaksono pada 14 Maret 2024 Pukul 14:00.

⁸ Wawancara Dengan Ibu Hajar Idris Pada 22 Maret 2024 Pukul 08:00.

Kabupaten Gresik. Dengan ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) Di Kabupaten Gresik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pokok penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program konseling penundaan pernikahan usia dini (SELINA) yang dilakukan oleh MUI Gresik terhadap pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana dengan adanya program konseling penundaan pernikahan usia dini (SELINA) ini berpengaruh terhadap sikap dan pemahaman para pemohon Dispensasi Nikah di Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana keefektivitasan program konseling penundaan pernikahan usia dini (SELINA) di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dalam menekan angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) ini berpengaruh terhadap sikap dan pemahaman para pomohon Dispensasi Nikah di Kabupaten Gresik.

3. Untuk mengetahui seberapa efektif Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (Selina) di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dalam menekan angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kepada para pembaca dan dapat dijadikan referensi oleh peneliti yang lain.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pengetahuan mengenai program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) di Kabupaten Gresik.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Bertujuan agar dalam penelitian ini tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu kami jelaskan secara rinci antara lain:

- a) Efektivitas

Efektivitas merupakan kata dasar dari efektif, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan daya guna. Daripada itu efektivitas mempunyai pengertian sebagai keadaan berpengaruh, kemanjuran mulai berlaku, dan kemanjuran.

b) **Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA)**

Merupakan program yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Gresik yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang tinggi di Kabupaten Gresik.

c) **Pengadilan Agama**

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Peradilan Agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2

menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “Efektivitas Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA)” adalah bagaimana pelaksanaan Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik, serta apakah dengan adanya Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) ini berpengaruh terhadap sikap dan pemahaman para pemohon dispensasi nikah di Kabupaten Gresik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan antara lain :

Bagian Awal : Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar

⁹ Mahkamah Agung “*Seputar Peradilan Agama*”
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama> Diakses pada kamis 4 april 2024 pukul 13:48.

isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak. Penelitian skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub sub bab tersendiri antara lain :

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan terkait judul yang diangkat.

Bab II Kajian Pustaka : Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Efektivitas Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) Di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian : Berisi tentang gambaran umum berkaitan dengan metode atau teknik yang digunakan dalam Efektivitas Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) Di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi. penelitian ini disebut field research. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian : Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) Di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang ditelaah dilakukan.

Bab V Pembahasan : Berisi tentang pembahasan pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan dengan cara dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif. Sehingga diketahui bagaimana Efektivitas Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA).

Bab VI Penutup : Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Efektivitas Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) Di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan saran mengenai Program Konseling Penundaan Pernikahan Usia Dini (SELINA) Di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik yang dapat penulis berikan terkait penelitian.